



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUDIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Samarinda No. 06, Rt/Rw: 018/006, Keluarahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai dalam hal ini diwakili oleh Darmanto Hadi, S.H., M.H., Martin Fernando Lubis., S.H., M. Hum., Achmad Zaini Ichwan Salatalohy, S.H., Reza Adi Putra, S.H., Aris Bayu Anggono, S.H., Bilal Akbar Fadilah, S.H., dan Davinsky Rashad Wirgantara, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **PRESTISE LAW FIRM** yang beralamat di Grand Slipi tower Lantai 37 Unit K Jl. Letjen S. Parman Kav 22-24 Slipi - Jakarta Barat 11480. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

Melawan:

1. HENSON BURHAN, bertempat tinggal di Jalan Tomang Raya, No. 69, Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. HARYONO KUSWANTO, S.E., S.H., M.M., M.H., CLA., Dr. FRANS KURNIAWAN, S.Sn., S.H., M.H., CLA., AWALUDDIN SINAGA, S.H., M.H., ADITYA LINARDO PUTRA S.H., M.H., OCTAVIA BARBARA SIR, S.H., M.H., VERONICA VICTORIA HARDHINI, S.H. Para advokat yang berkantor pada *Law Firm Kuswanto & Partners* beralamat di Gedung Artha Graha lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK/KUS/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;
2. HENDRA KUSDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Tomang Raya No. 69, Jakarta Barat, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai ----- Turut Tergugat I ;
3. JHON STEVEN, bertempat tinggal di Jalan Vikamas Blok. C 5, No.2, Rt/rw:005/003, Jakarta Utara, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai ----- Turut Tergugat II ;

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XIII/48 A, Rt/Rw:005/004, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai ----- Turut Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 04 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. Bahwa, Penggugat telah sesuai mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")* yang pokoknya menentukan kewenangan pengadilan yang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

2. Bahwa TERGUGAT diketahui beralamat di Jl. Tomang Raya No. 69, Jakarta Barat Bengkel Central Automotive & Tyre Service CATS yang merupakan Yurisdiksi dari pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa merujuk pada penjelasan dan prinsip sebagaimana dituangkan dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg tersebut sehingga sudah sepatutnya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya.

B. KRONOLOGI PERKARA

1. Penggugat membeli sebuah mobil Merk Nissan Type President Model Sedan Tahun Pembuatan 1992 berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1203 RO dari Lucas Agustha Minartu, yang mana berdasarkan jual beli tersebut Lucas Agustha Minartu telah menyerahkan kepada Penggugat yakni Surat Tanda Kendaraan (STNK) Nomor : 1593772/MJ/2010 Atas Nama : Lucas Agustha Minartu dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : A0537244 atas Nama : Lucas Agustha Minartu;

2. Bahwa pada tahun 2014 mobil Nissan President Tahun 1992 yang telah dialihkan kepada Penggugat dan belum dilakukan proses balik nama atas kepemilikan kendaraan mobil tersebut mengalami kerusakan mesin,

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Penggugat kemudian mencari bengkel untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada mobil Nissan President tahun 1992 dengan Nomor Polisi B 1203 RO tersebut;

3. Bahwa Penggugat kemudian memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap Mobil Nissan President Tahun 1992 warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1203 RO tersebut di bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS) yang beralamat di Jl. Tomang Raya No. 69 Jakarta Barat yang dimiliki oleh Tergugat dan pada saat itu diterima oleh Turut Tergugat I;

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Turut Tergugat I sebagai perwakilan dari bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS) yang mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat yang mana pokok isi surat pemberituannya sebagai berikut :

- Bahwa Mobil Nissan President Nomor Polisi B 1203 RO telah dalam tahap penyelesaian;
- Bahwa Pihak bengkel CATS mengalami kesulitan dalam hal pengadaan *Spareparts* dan perbaikan *Elektrikal* Mobil Nissan *President* Nomor Polisi B 1203 RO;
- Selanjutnya, Pihak bengkel CATS meminta waktu tambahan kurang lebih 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan sebagaimana tersebut di terima oleh Penggugat.

5. Bahwa setelah pemberitahuan surat sebagaimana angka 4 (empat) diatas, Tergugat dan Para Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat berkaitan kondisi mobil Penggugat yang berada di bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS);

6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat berinisiatif untuk menanyakan perkembangan dari penanganan mobil Penggugat melalui pesan elektronik *Whatsapp* kepada Turut Tergugat II terkait dengan kondisi mobil yang telah hampir 6 tahun tidak ada kabar dari pihak bengkel milik Tergugat;

7. Bahwa dari pesan elektronik dan atau *Whatsapp* tersebut barulah diketahui, mobil yang semula oleh Penggugat diserahkan kepada pihak bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS) milik Tergugat telah berpindah penanganannya di Bengkel Plat H Cibubur. Pemindehan mobil milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;

8. Bahwa dalam percakapan pesan elektronik atau *Whatsapp* tersebut Turut Tergugat II tidak menjelaskan secara terang dan jelas alasan-alasan dari pindahnya lokasi perbaikan mobil Penggugat yang semula berada di bengkel CATS yang beralamat di Jl. Tomang Raya No. 69 Jakarta Barat ke

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Plat H Cibubur yang beralamat di Cibubur Point Automotive Center Lantai Blok E No. 3, Jl. Alternatif Cibubur, Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

9. Bahwa dalam percakapan pesan elektronik atau *Whatsapp* tersebut Penggugat menyampaikan kepada Turut Tergugat II bahwa sepengetahuan Penggugat analisa awal untuk dilakukan *service* atau perbaikan kerusakan mobil Penggugat hanya perlu dilakukan pergantian *Ring Seher*;

10. Bahwa Turut Tergugat II kemudian memberikan penjelasan kerusakan yang dialami mobil Penggugat tidak hanya pada *Ring Seher* akan tetapi juga pada *Chain Guide* dan Turut Tergugat II menjelaskan perbaikan mobil Penggugat sebelumnya ditangani oleh Turut Tergugat I yang kemudian dilimpahkan ke Turut Tergugat II;

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Turut Tergugat II datang bersama dengan Turut Tergugat III ke kantor Penggugat untuk membahas tentang Mobil Nissan yang belum ada titik terang dari pihak bengkel CATS faktanya sudah hampir Enam (6) tahun sejak mobil tersebut ditangani oleh bengkel CATS;

12. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 dibuat Surat Kesanggupan yang di tanda tangani oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa bengkel CATS akan memperbaiki mobil Nissan President B 1203 RO agar mesin hidup lagi seperti semula dan mobil dapat berfungsi normal;
- Bahwa semua biaya terkait yang timbul atas mobil tersebut sepenuhnya di tanggung oleh pihak bengkel CATS;
- Selanjutnya, waktu maksimal yang diminta oleh TERGUGAT adalah 3 bulan setelah surat kesanggupan ditanda tangani;

13. Bahwa sejak dibuat Surat Kesanggupan tersebut sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan , Tergugat tidak memberikan informasi atau menyelesaikan perbaikan mobil Nissan President dengan Nomor Polisi B 1203 RO sebagaimana yang telah disanggupi oleh Tergugat sebagaimana tertuang didalam Surat Kesanggupan tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Penggugat kembali melakukan pengecekan keadaan mobil Nissan President dengan Nomor Polisi B 1203 RO di bengkel CATS Tomang dan membuat serta menandatangani Berita Acara terkait kondisi dari Mobil Nissan milik Penggugat. Adapun dalam Berita Acara tersebut menjelaskan sebagai berikut :

- Mesin mobil dalam keadaan tidak dapat menyala;
- Mesin Mobil Nissan President Nomor Polisi B 1203 RO dalam keadaan tidak lengkap;

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kondisi kabin dalam mobil, *Door Trim* dan atau panel pintu terbuka dan tidak lengkap;
- Kondisi *body* mobil dengan *List body* depan kanan terlepas atau tidak terpasang;

15. Bahwa sampai dengan Gugatan Perbuatan Wanprestasi ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Tergugat tidak juga memiliki Itikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 07 Mei 2019;

C. PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PARA TERGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata;

15. Bahwa berdasarkan fakta Para Tergugat telah lalai tidak menyelesaikan kewajiban yaitu perbaikan mobil Penggugat secara tepat waktu sesuai dengan Surat Kesanggupan yang dibuat oleh Tergugat. Oleh karenanya, PERBUATAN TERGUGAT adalah PERBUATAN WANPRESTASI, sehingga Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata;

16. Bahwa kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan;

17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian sebagaimana tertuang pada :

- Surat Pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2014

Surat kesanggupan tanggal 7 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pemilik Bengkel CATS atas nama Henson Burhan (Tergugat) yang berisikan jangka waktu untuk melaksanakannya kewajiban memperbaiki Mobil Nissan Penggugat maka cukup terang dan jelas Tergugat telah lalai memenuhi apa yang telah disepakati oleh Pengugat dengan Tergugat, sehingga cukup alasan apabila Tergugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 1243 KUHPdata yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

18. Bahwa mobil tersebut telah di tangani oleh Bengkel CATS selama hampir 8 Tahun dan tanpa ada kejelasan sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke pengadilan Negeri Jakarta Barat;

19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat diatas Penggugat telah Mengalami kerugian Materil Senilai Rp 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dikarenakan Mobil yang rusak parah akibat dari penelantaran dan tidak tepat penanganan yang dilakukan Para Tergugat;

20. Kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yang membuat menjadi beban pikiran Penggugat karena memikirkan keadaan mobil yang tidak kunjung selesai mengingat Penggugat telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat untuk melakukan perbaikan sehingga mobil Penggugat menjadi baik seperti semula dan dapat dipergunakan;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*ilusoir*) dan adanya kekhawatiran itikad buruk dari TERGUGAT untuk melepaskan tanggung jawabnya, oleh karenanya agar dilakukan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan BENGKEL CATS yang terletak di Jl. Tomang Raya Blok MM No. 69 Jakarta Barat Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta, RT.2/RW.13, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440;

22. Bahwa untuk terjaminnya agar dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.- (*Sepuluh Juta Rupiah*) perhari, jika Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

23. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau upaya hukum lain sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR (*Uitvoerbarbij Vorrad*).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji)
 - Menyatakan sah, mengikat dan berkekuatan hukum Surat Pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2014
 - Surat kesanggupan tanggal 7 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat I
3. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian Meteril kepada Penggugat Rp, 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dikarenakan Mobil yang rusak parah akibat dari penelantaran dan tidak tepat penanganan yang dilakukan oleh Tergugat I dan kerugian Immateril kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) akibat mobil milik Penggugat tidak jelas keadaannya sehingga menjadi beban pikiran Penggugat ;
4. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tomang Raya Blok MM No. 69 Jakarta Barat Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta, RT.2/RW.13, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/hari bila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau upaya hukum lain sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR (*Uitvoerbarbij Vorrad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan dan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadap Kuasanya Achmad Zaini Ichwan Salatalohy, S.H.,
Tergugat menghadap Kuasanya Dr. Frans Kurniawan, S.Sn., S.H., M.H., CLA..
Turut Tergugat III menghadap sendiri kepersidangan, Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat II tidak pernah hadir ataupun atau menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan
yang sah dan oleh karena itu maka persidangan akan tetap dilanjutkan dengan
tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk Sutarno, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan
Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Selasa
tanggal 13 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan
persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut pihak
Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan setuju dan bersedia untuk
melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tidak
ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, pihak
Tergugat memberikan jawaban melalui Elitigasi tertanggal 18 Juli 2023 yang
pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa eksepsi ini ditujukan saat Gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT adalah kurang pihak/ tidak lengkap;
2. Bahwa M. Yahya Harahap (2016), dalam bukunya *Hukum Acara
Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan)* terhadap Gugatan yang *plurium litis
consortium* memiliki akibat hukum yaitu: Gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya
Gugatan harus dianggap cacat formil dan Gugatan harus dinyatakan
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



3. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT tersebut adalah Gugatan yang kurang pihak didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT angka 3 halaman 3 pada pokoknya PENGUGAT menyatakan Mobil Nissan President tahun 1992 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi B 1203 RO (untuk selanjutnya disebut sebagai "Mobil Nissan") milik PENGUGAT, diperbaiki pada bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS) milik TERGUGAT dan pada saat itu diterima oleh TURUT TERGUGAT I. Dalam hal ini, yang pertama kali menerima mobil Nissan milik PENGUGAT tersebut bukanlah TURUT TERGUGAT I sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan, melainkan saudara OKIM selaku wakil dari kepala bengkel CATS pada saat itu;
- b. Bahwa setelah saudara OKIM menerima mobil Nissan milik PENGUGAT barulah dilaporkan kepada TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT I dalam hal ini telah memerintahkan kepada saudara OKIM untuk tidak menerima mobil Nissan milik PENGUGAT dikarenakan bengkel CATS tidak mempunyai kemampuan untuk perbaikan tersebut;
- c. Bahwa saudara OKIM secara sepihak yang diduga mengatasnamakan pribadi dan bukan atas nama bengkel CATS, tetap menerima mobil Nissan milik PENGUGAT tanpa persetujuan dari kepala bengkel CATS;
- d. Bahwa saudara OKIM telah membongkar mesin mobil Nissan milik PENGUGAT tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT I;
- e. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT I mengetahui perbuatan saudara OKIM, TURUT TERGUGAT I meminta saudara OKIM untuk mempertanggung jawabkannya dan mengembalikan mobil Nissan milik PENGUGAT. Namun, terjadi perselisihan antara TURUT TERGUGAT I dan saudara OKIM yang akhirnya saudara OKIM mengundurkan diri dari bengkel CATS dan meninggalkan mobil Nissan milik PENGUGAT dalam keadaan belum selesai;
- f. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT yang diajukan sebagai pihak yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, tanpa menarik saudara OKIM sebagai pihak yang pada saat itu sebagai

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



penerima mobil Nissan milik PENGGUGAT pertama kali di bengkel CATS yang dilakukan tanpa persetujuan TURUT TERGUGAT I dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT;

g. Bahwa untuk jelas dan terangnya permasalahan yang terjadi pada perkara *a quo*, maka telah sepatutnya untuk menarik saudara OKIM sebagai Pihak dalam perkara Gugatan *a quo* untuk dapat menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi sebenarnya.

4. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak menarik dan/ atau mencantumkan saudara OKIM sebagai Pihak dalam Gugatannya, maka secara hukum Gugatan PENGGUGAT adalah *Plurium Litis Consortium* atau Gugatan kurang pihak;

5. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dari itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* untuk menerima eksepsi TERGUGAT, serta menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan kurang pihak dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah lalai menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan perbaikan terhadap mobil Nissan PENGGUGAT sebagai perbuatan WANPRESTASI/ INGKAR JANJI yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat membingungkan dan tidak dapat dipahami oleh TERGUGAT karena secara tegas TERGUGAT nyatakan kembali bahwa tidak pernah adanya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT telah keliru untuk menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;

3. Bahwa Surat Pemberitahuan dari bengkel CATS milik PENGGUGAT dalam angka 4 halaman 3 Gugatan *a quo* sebagaimana TERGUGAT sendiri tidak mengetahui mengenai adanya surat pemberitahuan tersebut, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu Perjanjian, begitu pula Surat Kesanggupan yang dimaksud dalam angka 17 halaman 5 Gugatan *a quo* bukanlah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata sebagai "*perbuatan mengikatkan diri antara pihak*

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



yang satu dengan pihak lainnya” yang berarti setidaknya terdapat 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri. Sedangkan dalam hal ini surat pemberitahuan dan surat kesanggupan tidak mengandung pernyataan yang menimbulkan perikatan tersebut, melainkan sebatas pemberitahuan dan pernyataan oleh satu pihak;

4. Bahwa M. Yahya Harahap (2016), dalam bukunya *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* menjelaskan terkait cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai maupun yang ditarik sebagai TERGUGAT dikualifikasikan mengandung cacat formil berupa *Error in Persona*, selain itu dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 menyatakan bahwa “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

5. Bahwa atas dasar tersebut terbukti Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil berupa *error in persona* dengan menarik TERGUGAT sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo* sedangkan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terdapat satupun Perjanjian yang mengikat secara hukum untuk dapat menjadi dasar Wanprestasi dalam Gugatan, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Wanprestasi (ingkar janji), namun dalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 17 halaman 5 dan juga Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 2 poin 1 halaman 6, PENGGUGAT mendasarkan perjanjian adalah berdasarkan Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) yaitu:

“Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.*"

- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan wanprestasi yang dibuat oleh TERGUGAT adalah didasarkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014. PENGGUGAT dalam hal ini telah keliru dalam mengartikan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur Pasal 1320 KUHPer tersebut, sebagaimana perlu diketahui bahwa kedudukan dari surat pemberitahuan bukanlah sebagai perjanjian yang menuangkan kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, namun merupakan pemberitahuan sepihak dari bengkel CATS milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan iktikad baik untuk memberitahukan kondisi dari mobil Nissan PENGGUGAT, sehingga syarat sah dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut tidak terpenuhi dalam Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 *a quo*;

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPer mengenai "*perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Oleh karena surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014, adalah pemberitahuan yang ditujukan secara sepihak, maka tidak terjadi dan/ atau tidak terdapat perikatan di dalamnya dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dapat disebut sebagai perjanjian;

3. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT angka 18 halaman 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan mobil Nissan PENGGUGAT telah ditangani Bengkel CATS selama hampir 8 tahun tanpa kejelasan hingga Gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, serta bertentangan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT sendiri yang menyatakan: adanya surat pemberitahuan dari bengkel CATS milik PENGGUGAT dalam angka 4 halaman 3 Gugatan *a quo* sebagaimana TERGUGAT sendiri tidak mengetahui mengenai adanya surat pemberitahuan tersebut; selanjutnya terdapat juga penjelasan kondisi kerusakan pada mobil Nissan PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana terdapat dalam angka 9-10 halaman 3-4 Gugatan *a quo*, dan juga PENGGUGAT telah mengetahui dan menandatangani berita acara kondisi dari mobil Nissan PENGGUGAT pada 19 April 2022 yang terdapat dalam angka 14

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



halaman 4 Gugatan *a quo*, mengenai berita acara kondisi mobil Nissan ini pula tidak diketahui TERGUGAT, sebagaimana pada saat itu yang mendatangi dan melihat kondisi mobil Nissan adalah kuasa hukum dari PENGGUGAT dan bukan PENGGUGAT sendiri. Hal ini berarti dalil PENGGUGAT angka 18 halaman 5 pada Gugatan *a quo* yang menyatakan tidak adanya kejelasan tersebut adalah kabur, karena faktanya PENGGUGAT mengetahui kejelasan kondisi mobil nissan miliknya dan telah menerima pemberitahuan, serta menandatangani berita acara mengenai kondisi mobil Nissan tersebut yang dinyatakan dalam Gugatan *a quo*;

4. Bahwa oleh karena hal-hal yang sebelumnya dijelaskan Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan demikian telah menjadi cukup alasan dan telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa ketentuan mengenai Gugatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer Jo. Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

Pasal 1243 KUHPer

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pasal 1238 KUHPer

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seorang debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPer. Bahwa jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT angka 17 halaman 5 PENGUGAT mendalilkan salah satu dasar wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT berdasarkan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019. Bahwa dengan adanya surat kesanggupan yang ditandatangani oleh TERGUGAT membuktikan TERGUGAT masih beritikad baik dan mau bertanggungjawab dalam memperbaiki mobil Nissan PENGUGAT, serta TERGUGAT juga telah menghubungi PENGUGAT untuk memberitahukan kondisi mobil dan meminta perpanjangan waktu terhadap perbaikan mesin Nissan mobil PENGUGAT, namun PENGUGAT telah melaporkan TERGUGAT pada 2019 sesuai Laporan Nomor B/1165/XI/2019/Sek Td Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat;

3. Bahwa sebagaimana terdapat dalam angka 18 halaman 5 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan tidak adanya kejelasan dari bengkel CATS milik TERGUGAT selama 8 tahun adalah hal yang tidak benar, hal ini dikarenakan mobil Nissan PENGUGAT diterima oleh saudara OKIM secara sepihak dengan mengatasnamakan pribadi dan bukan atas nama bengkel CATS milik TERGUGAT, sehingga bengkel CATS milik TERGUGAT tidak memiliki data maupun informasi penerimaan mobil Nissan milik PENGUGAT termasuk tidak memiliki data nomor telpon maupun alamat dari PENGUGAT untuk dihubungi;

4. Bahwa dikarenakan bengkel CATS milik TERGUGAT tidak memiliki dan tidak memiliki data nomor telpon maupun alamat dari PENGUGAT untuk dihubungi, serta sejak 2014 sampai dengan 2019 PENGUGAT tidak pernah datang lagi untuk mengecek mobil Nissan tersebut dan menelantarkan mobil Nissan *a quo* pada bengkel CATS milik TERGUGAT;

5. Bahwa pada 2019 PENGUGAT datang kembali ke bengkel CATS milik TERGUGAT dan sejak 2014 sampai dengan surat kesanggupan dibuat pada 2019 hingga perkara *a quo* ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PENGUGAT tidak pernah memberikan surat somasi/ teguran secara tertulis kepada TERGUGAT, namun PENGUGAT langsung melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana pada 18 Januari 2023 TERGUGAT menerima surat panggilan pengadilan perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHP jo. Pasal 1238 KUHP, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1956 dinyatakan pada pokoknya bahwa "*lewat waktu saja*

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



belum dapat dinyatakan lalai menurut hukum apabila kreditur belum secara tertulis menyatakan bahwa debitur telah lalai (ingebree gesteld)" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 yang pada intinya "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somas). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para TERGUGAT/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu Gugatan PENGUGAT/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima." Bahwa dikarenakan PENGUGAT dalam perkara a quo tidak pernah memberikan somasi secara tertulis yang menyatakan TERGUGAT lalai sebelum perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka dari itu Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT adalah PREMATURE yang seharusnya dijatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan PENGUGAT a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas yang telah dikemukakan TERGUGAT terhadap Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo mengandung CACAT FORMIL maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian EKSEPSI merupakan suatu bagian kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa setelah TERGUGAT mencermati isi Gugatan PENGUGAT, dalil yang disampaikan dalam posita Gugatan PENGUGAT angka 2 dan 3 adalah dalil yang sesat dan bermasalah. Sebagaimana perlu diketahui PENGUGAT telah melaporkan TERGUGAT ke POLSEK Tanjung Duren Jakarta Barat sesuai Laporan Nomor B/1165/XI/2019/Sek Td pada November 2019. Bahwa dalam pemeriksaan kepolisian tersebut PENGUGAT menyatakan mobil Nissan PENGUGAT dibawa ke bengkel CATS milik TERGUGAT pada sekitar tahun 2013, sedangkan dalam Gugatan PENGUGAT perkara

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo PENGGUGAT menyatakan mobil Nissan PENGGUGAT dibawa ke bengkel CATS milik TERGUGAT adalah pada tahun 2014. Oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT masih harus dipertentangkan karena memuat dan menjadikan fakta hukum yang ada menjadi kabur atau tidak jelas;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 3, 4, dan 5 yang menyatakan mobil Nissan PENGGUGAT diterima oleh TURUT TERGUGAT I untuk perbaikan di bengkel CATS milik TERGUGAT. Karena hal yang sebenarnya adalah saudara OKIM merupakan pihak yang menerima dan membongkar mesin mobil Nissan PENGGUGAT tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari TURUT TERGUGAT I walaupun sejak awal TURUT TERGUGAT I telah memerintahkan saudara OKIM untuk tidak menerima mobil a quo pada bengkel CATS. Dalam hal ini TERGUGAT maupun para TURUT TERGUGAT tidak pernah memberikan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 yang didalikan dalam Gugatan a quo dari bengkel CATS yang ditujukan kepada PENGGUGAT. Sebagaimana mobil Nissan PENGGUGAT diterima sepihak oleh saudara OKIM, sehingga bengkel CATS milik TERGUGAT tidak memiliki data maupun informasi penerimaan mobil Nissan milik PENGGUGAT termasuk tidak memiliki data nomor telpon maupun alamat dari PENGGUGAT untuk dihubungi;

5. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT angka 6 merupakan hal yang janggal dan membingungkan, sebagaimana PENGGUGAT menyatakan hampir 6 (enam) tahun tidak pernah dihubungi terkait kondisi mobil Nissan PENGGUGAT. PENGGUGAT sendiri tidak pernah meninggalkan nomor telpon maupun alamat sehingga bengkel CATS milik TERGUGAT tidak memiliki data maupun informasi untuk menghubungi PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT juga selama 6 (enam) tahun menelantarkan mobil Nissan-nya di bengkel CATS dan tidak pernah atas inisiatifnya sendiri menghubungi bengkel CATS untuk menanyakan kondisi mobil Nissan-nya;

6. Bahwa terhadap Gugatan angka 7, 8, 9, 10, dan 11, perlu TERGUGAT tegaskan kembali saudara OKIM dan TURUT TERGUGAT I adalah sebagai pihak yang mengetahui terkait mobil Nissan PENGGUGAT, telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di bengkel CATS TERGUGAT;

7. Bahwa bersangkutan dengan poin sebelumnya, PENGGUGAT menghubungi kembali bengkel CATS melalui *Whatsapp* yang dijawab

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TURUT TERGUGAT II, sebagaimana TURUT TERGUGAT II melaporkan keadaan tersebut pada TERGUGAT. Dikarenakan saudara OKIM dan TURUT TERGUGAT I saat dihubungi oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tidak memberikan informasi cukup dan kejelasan terkait mobil Nissan PENGUGAT, TERGUGAT atas dasar iktikad baiknya untuk bertanggung jawab meminta TURUT TERGUGAT II untuk mencari bengkel yang mampu memperbaiki mobil Nissan PENGUGAT, sebagaimana Bengkel "Plat H" mampu memperbaikinya dan mobil Nissan PENGUGAT diserahkan untuk diperbaiki di Bengkel "Plat H" tersebut;

8. Bahwa sekitar awal tahun 2014 Bengkel "Plat H" telah menyelesaikan perbaikan mobil Nissan PENGUGAT, dan meminta TURUT TERGUGAT II untuk mengambil mobil Nissan PENGUGAT tersebut dan melunasi biaya-biaya perbaikannya;

9. Bahwa TERGUGAT meminta TURUT TERGUGAT II untuk menghubungi PENGUGAT agar membayar biaya perbaikan mobil Nissan PENGUGAT yang telah selesai. Namun TURUT TERGUGAT II memberitahukan kepada TERGUGAT, sejak kedatangan terakhir PENGUGAT ke bengkel CATS, PENGUGAT tidak pernah datang lagi dan tidak pernah meninggalkan nomor maupun alamat untuk dapat dihubungi, sebagaimana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 PENGUGAT menelantarkan mobil Nissan-nya begitu saja di bengkel CATS;

10. Bahwa berkaitan dengan Gugatan angka 11, setelah PENGUGAT datang pada tahun 2019 dan menanyakan terkait mobil Nissan PENGUGAT, TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT II melakukan pengecekan terhadap mobil Nissan PENGUGAT sebagaimana dikarenakan mobil *a quo* telah ditelantarkan cukup lama selama 6 (enam) tahun, maka perlu perbaikan yang lama dan cukup banyak, serta biaya besar agar dapat kembali normal;

11. Bahwa setelah dilaporkan kepada PENGUGAT terkait kondisi dan biaya yang harus dikeluarkan terhadap perbaikan mobil Nissan PENGUGAT, PENGUGAT tidak bersedia menanggung biaya tersebut dan meminta TERGUGAT untuk bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana TERGUGAT juga diminta PENGUGAT untuk membuat surat kesanggupan;

12. Bahwa berkaitan dengan angka 12 dan 13 Gugatan *a quo*, atas iktikad baik TERGUGAT untuk bertanggungjawab, TERGUGAT membuat surat kesanggupan tersebut sesuai dengan permintaan

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, namun dikarenakan mobil Nissan PENGUGAT ditelantarkan terlalu lama sehingga kondisi mobil Nissan tersebut tidak memungkinkan untuk diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) bulan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaikinya;

13. Bahwa TERGUGAT telah menghubungi PENGUGAT terkait perlunya waktu lama untuk memperbaiki mobil Nissan PENGUGAT sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya dan ingin membicarakan jalan penyelesaian terbaik, namun PENGUGAT menolak dan berniat meneruskan ke jalur hukum, sebagaimana PENGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian pada November 2019;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 14, dikarenakan tidak adanya berita acara kondisi mobil Nissan PENGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh bengkel CATS, sebagaimana yang datang untuk melakukan pengecekan pada 19 April 2022 bukanlah PENGUGAT melainkan kuasa hukum PENGUGAT;

15. Bahwa berkaitan dengan angka 15 s/d 18 Gugatan *a quo*, TERGUGAT telah beriktikad baik dan mau bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil Nissan PENGUGAT, walaupun tidak adanya pembayaran ataupun penangguhan biaya yang diberikan PENGUGAT sejak awal sebagai *kontra prestasi* yang seharusnya ada dalam suatu perjanjian, TERGUGAT pula telah menghubungi PENGUGAT untuk mencari jalan penyelesaian terbaik namun PENGUGAT yang menolak hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam poin 13 Jawaban TERGUGAT ini. PENGUGAT pula tidak pernah sekalipun mengirimkan surat peringatan/ somasi tertulis kepada TERGUGAT hingga perkara ini berjalan, sehingga Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil dan perbuatan TERGUGAT tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan WANPRESTASI/ INKAR JANJI;

16. Bahwa dalam Gugatan angka 19 dan 20, PENGUGAT meminta kerugian materiil senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Merujuk kepada dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya tersebut, PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kerugian tersebut dialami olehnya dan dari mana dasar perhitungan dari kerugian materiil dan immaterial tersebut berasal, sehingga TERGUGAT patut menduga bahwa PENGUGAT tidak mengalami kerugian yang nyata melainkan mengada-ngada

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Gugatannya dan didasarkan pada iktikad tidak baik. Atas dasar tersebut sesuai dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dinyatakan bahwa "*Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh TERGUGAT tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan*";

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan INKAR JANJI/ WANPRESTASI dan telah merugikan PENGGUGAT adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Bahwa TERGUGAT juga mensormir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan *a quo* dan apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, maka demi hukum GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAKNYA-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi
TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan
PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan
kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul
dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik melalui Elitigasi tertanggal 25 Juli 2023, Tergugat mengajukan Duplik melalui Elitigasi tertanggal 01 Agustus 2023, Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya dan tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H-04751143 Atas Nama Lucas Agustha Minarto, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 1593772/MJ/2010, Nomor Registrasi Kendaraan B 1203 RO, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat dari Hendra Kusdianto selaku Turut Tergugat I tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy hasil Prin Out, Tangkapan Layar Percakapan Penggugat kepada Turut Tergugat II melalui pesan Whatsapp, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy hasil Prin Out, Foto Pertemuan John Steven/ Turut Tergugat II dan Munawar/ Turut Tergugat III dengan Penggugat di Kantor milik Penggugat tertanggal 27 April 2019, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Kesanggupan yang dibuat oleh Henson Burhan/ Tergugat Tertanggal 07 Mei 2019, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor: LP: 672/XI 2019/PMJ/ Restro Jakbar/ Sektor Tg. Duren tertanggal 05 November 2019 di Polres Metro Jakarta Barat, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Berita Acara Pengecekan Mobil Nissan President Milik Penggugat oleh Tim Kuasa Hukum dan Diketahui oleh Turut Tergugat III tanggal 19 April 2022 di Bengkel Catsindo Tomang, diberi tanda bukti P - 8;
9. Foto hasil Prin Out, Harga Pasar Mobil Nissan President Tahun 1992 di *Marketplace Facebook*, diberi tanda bukti P - 9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut di atas semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tatan Rustandi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Para Tergugat karena saksi adalah supir dari Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara *a quo* yaitu tentang mobil milik Penggugat dengan jenis mobil Nissan President milik Penggugat yang diperbaiki di bengkel Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil berjenis Nissan President milik Penggugat diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat di Tomang oleh karyawan Penggugat yang lain sekitar Bulan November tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut yang rusak adalah ring seher namun saksi tidak mengetahui terkait dengan nilai estimasi perbaikan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persoalan adalah mobil tersebut tidak pernah ada kejelasan kapan selesainya mobil berjenis Nissan President milik Penggugat tersebut;
- Bahwa mobil Nissan President milik Penggugat tergolong antik sehingga harganya tidak bisa di prediksi secara pasti;
- Bahwa mobil Nissan President milik Penggugat masih berada di bengkel CATS milik Tergugat dengan keadaan sudah berantakan;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa ada perwakilan dari Tergugat datang menemui Penggugat di kantor Penggugat dan saksi sekitar tahun 2019 terkait dengan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan perbaikan mobil milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi ditunjukkan *Vide* Bukti P-5 berupa foto pertemuan pihak Tergugat dengan Penggugat dan dari pertemuan tersebut Muncul surat kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan tidak ada temuan kerusakan lain pada mobil Penggugat;

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kantor saksi dengan bengkel Tergugat berjarak sekitar 300m dan saksi pernah melihat kondisi mobil tersebut di Bengkel milik Tergugat;
- Bahwa saksi ditunjukkan *Vide Bukti* P-8 dan menerangkan bahwa bukti tersebut adalah foto mobil Nissan President milik Penggugat bila dalam keadaan layak jalan;
- Bahwa saksi mengidentifikasi dan mengenali dan mengingat secara fisik bahwa Turut Tergugat III juga salah satu yang datang bertemu dengan Penggugat mewakili dari bengkel CATS / Tergugat namun saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 07490 – 03/ PK/ 1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2012, yang terdaftar atas nama perusahaan: PD. Catsindo, diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP: 09.02.5.47.32915 tertanggal 25 Juli 2012, yang terdaftar nama perusahaan PD. Catsindo, diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. NIBCO INDOMAS dengan PD. CATSINDO tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda bukti T - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Undangan Permintaan Keterangan Pertama Nomor B/1165/2019/SEK TD November 2019, POLRES METRO JAKARTA BARAT SEKTOR TANJUNG DUREN, diberi tanda bukti T - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Penghentian Peyelidikan Nomor: S.Tap/ 45/VI/ 2023/ Sektor Duren tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti T - 5;
6. Foto hasil Print Out, *Screen shoot*/ tangkapan layar pesan melalui aplikasi *WHATSAPP* antara Tergugat dengan Pengugat, diberi tanda bukti T - 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda bukti T - 7;
8. Foto hasil Print Out, Harga Pasar Mobil Nissan Tahun 1992 Pada Beberapa Platform *Marketplace* Penjualan Mobil, diberi tanda bukti T - 8;

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti T - 1 sampai dengan T - 8 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut

1. Suhar Joni Sofian, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai pimpinan, Hendra Kusdianto (Turut Tergugat I) sebagai kepala bengkel, Jhon Steven (Turut Tergugat II) sebagai kepala bengkel, Munawar (Turut Tergugat III) sebagai CS/ *customer service* bengkel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Keuangan di bengkel CATS sejak 2011 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pertama kali masuknya mobil Nissan President untuk perbaikan di bengkel;
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait mobil Nissan President di bengkel setelah adanya laporan dari kasir bengkel terkait adanya pihak *customer* yang datang marah-marah dan terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui substansi perkara yang diributkan terkait mobil Nissan President;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku pada bengkel yaitu ketika mobil/ *customer* masuk ke bengkel, maka akan bertemu dengan *customer service* yang menanyakan terkait pekerjaan apa yang akan dilakukan. Setelah itu *customer service* akan mencatat dalam SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh *customer*, selanjutnya SPK asli diberikan kepada kasir dan SPK *copy* akan diberikan kepada *customer* sebagai bukti yang harus diberikan dari *customer* kepada Kasir bengkel pada saat pembayaran;

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di bengkel saksi tidak pernah mendapat laporan SPK terkait mobil Nissan President dan juga tidak pernah menerima pembayaran dari mobil Nissan President di bengkel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat mobil Nissan President pertama kali diterima oleh Sdr. Okim yang bekerja sebagai asisten kepala bengkel saat itu;
 - Bahwa Sdr. Okim tidak pernah memberikan *report*, SPK, maupun laporan terkait pembayaran dari mobil Nissan President tersebut kepada saksi, sehingga perbuatan Sdr. Okim telah menyalahi SOP dari bengkel;
2. Kusniawati, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Henson Burhan (**Tergugat**) sebagai pimpinan, Jhon Steven (Turut Tergugat II) sebagai kepala bengkel dan Munawar (Turut Tergugat III) sebagai CS/ *customer service* bengkel;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di bengkel CATS sejak 2017 sampai dengan 2019 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masuknya mobil Nissan President di bengkel CATS sejak bekerja pertama kali di tahun 2017;
 - Bahwa saksi baru mengetahui terkait mobil Nissan President pada tahun 2019 yang saat itu saksi berada di lokasi kasir kedatangan 2 (dua) orang ke bengkel CATS yang salah satunya mengaku sebagai *lawyer* dan satunya lagi tidak diketahui saksi, menanyakan terkait mobil Nissan President di bengkel CATS;
 - Bahwa setelah ditanya oleh 2 (dua) orang tersebut, saksi yang tidak mengetahui terkait mobil Nissan President langsung melaporkan lewat telfon kepada Jhon Steven selaku kepala bengkel;
 - Bahwa Jhon Steven memberikan jawaban saat ditelfon saksi yaitu dirinya sedang keluar dan akan nanti dihubungi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih detail mengenai terdapatnya orang yang datang ke bengkel marah-marah terkait mobil Nissan President yang dimiliki;
 - Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah melihat mobil Nissan President tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait SOP bengkel yaitu ketika mobil datang maka akan didatangi oleh CS dan CS akan menuliskan SPK dari pengerjaan yang diinginkan *customer*. CS selanjutnya akan memberikan SPK *copy* ke *customer* dan SPK asli akan diberikan ke

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir untuk proses pembayaran nantinya;

- Bahwa selama saksi bekerja sejak 2017 sampai 2019, saksi tidak pernah mendapatkan SPK terkait mobil Nissan President untuk proses pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima mobil Nissan President pertama kali dikarenakan belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan jasa yang biasa diterima di bengkel adalah tambal ban, *spooring*, *balancing*, ganti oli, dan cuci mobil. Jika terkait jasa *body repair* maka bengkel akan bekerja sama dengan Perusahaan lain, tetapi bengkel tidak menerima sama sekali terkait jasa perbaikan turun mesin mobil;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan Jawaban, bukti surat dan juga saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 07 November 2023, Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 07 November 2023, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikannya diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban, yang pada jawaban tersebut terdapat beberapa Eksepsi yakni sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium);
- Eksepsi tentang Gugatan Pihak Salah Pihak (Error in Persona);
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas; (Obscuur Libel);

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, dalam eksepsinya Tergugat mengutarakan bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengutarakan bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014, bahwa hal itu menurut Tergugat merupakan pemberitahuan sepihak dari bengkel CATS milik Tergugat kepada Penggugat, hal itu adalah itikad baik untuk memberitahukan kondisi dari mobil Nissan Penggugat, sehingga syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut tidak terpenuhi dalam surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugatanggapi dalam Repliknya yang mengutarakan bahwa terlihat jelas Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, yang mana Tergugat mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 dan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang isinya adalah kesepakatan Tergugat untuk menyelesaikan perbaikan mobil milik Penggugat dan Tergugat juga mengakui bengkel CATS milik Tergugat tidak dapat menyelesaikan perbaikan mobil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis terlebih dahulu menguraikan dasar gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan Wanprestasi (Ingkar janji) dan menuntut Tergugat agar membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akibat penelantaran mobil Penggugat akibat penanganan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Tergugat I, dan kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sekitar Tahun 2014 Penggugat yang memiliki mobil Nissan President tahun 1992, warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1203 RO, diperbaiki di Bengkel Central Automotive Tyre Center Service (CATS) yang beralamat di Jalan Tomang raya No.69 Jakarta Barat yang dimiliki oleh Tergugat dan pada saat itu diterima oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Turut Tergugat I sebagai perwakilan dari bengkel Central Automotive Tyre Center Service

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CATS) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat tentang mobil tersebut dalam tahap penyelesaian, pihak bengkel mengalami kesulitan dalam hal pengadaan sparepart dan perbaikan elektrikal Mobil Nissan President Nomor Polisi B 1203 RO, sehingga pihak bengkel CATS meminta waktu tambahan kurang lebih 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak pemberitahuan surat tersebut, Tergugat dan para Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat tentang kondisi mobil Penggugat, dan setelah kurang lebih 6 (enam) tahun, Penggugat berinisiatif mempertanyakan kepada Turut Tergugat II;

Bahwa akhirnya Penggugat ketahui perbaikan mobil yang tadinya di bengkel Tergugat yang ditangani oleh Turut Tergugat I telah berpindah ke Turut Tergugat II, dan pada tanggal 27 April 2019 Turut Tergugat II bersama Turut Tergugat III datang ke kantor Penggugat membahas tentang mobil Penggugat yang sudah 6 (enam) tahun ditangani oleh bengkel Tergugat, sehingga pada tanggal 7 Mei 2019 dibuat Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bengkel CATS akan memperbaiki Mobil Nissan President B 1203 RO agar mesin hidup lagi seperti semula dan mobil dapat berfungsi normal, dan semua biaya terkait yang timbul atas mobil tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bengkel CATS, dan waktu yang diminta Tergugat adalah 3 bulan setelah surat kesanggupan ditandatangani, maka oleh karena itu Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) dengan dasar adalah Surat Pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2014, dan Surat Kesanggupan tanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemilik Bengkel CATS atas nama Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya memperbaiki mobil Nissan penggugat, maka menurut Penggugat, bahwa Tergugat cukup terang dan jelas telah lalai memenuhi apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi/Ingkar Janji adalah suatu tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain, sehingga wanprestasi dapat dikatakan adanya pelanggaran perjanjian, dimana salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian ;

Bahwa ada beberapa kriteria untuk dapat nya seseorang dikatakan telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian yakni, tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian, terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian atau melakukan sesuatu yang diperjanjikan

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak dilakukan;

Bahwa syarat syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain, Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan apabila syarat syarat sahnya perjanjian ini dilanggar, maka berlakulah bagi mereka sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang yang berlaku, sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya:

Menimbang, bahwa jika kriteria seseorang agar dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian, yang dikaitkan dengan syarat syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud pasal 1320 KUH Perdata, dihubungkan dengan substansi dari posita gugatan Penggugat, maka dasar Penggugat mengajukan tuntutan wanprestasi / Ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan dasar adalah Surat Pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2014, dan Surat Kesanggupan tanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pemilik Bengkel CATS atas nama Tergugat,

Menimbang bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2014, dan Surat Kesanggupan tanggal 7 Mei 2019, bukanlah sebagai suatu Perjanjian, akan tetapi melainkan surat sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena surat tersebut, tidak secara jelas dan tegas menyebutkan atau menguraikan kapan sebenarnya dimulai perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak diperbuat, dan kapan berakhirnya perjanjian tersebut, serta selain itu tidak pula diuraikan hal hal pokok yang diperjanjikan, dan apa apa prestasi yang dilanggar atau yang tidak dipenuhi oleh para Tergugat sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan, maka pokok perkara dalam perkara aquo, tidak akan dipertimbangkan lagi, hingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal Pasal HIR, serta Peraturan Lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp8.427.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono, S.H.,M.H. dan Elly Istianwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 09 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

-

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt



Wike Rahmawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	100.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	8.157.000,00
4. Sita PS -----	Rp.	-
4. Penggandaan -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	8.427.000,00

(Delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).